



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTE PERDAMAIAN

(Acte Van Vergelijk)

Nomor 4 / Pdt.GS / 2020 / PN Sos

Pada hari ini Jumat, tanggal 17 Juli 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Unit Indonesiana, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. M. Fachmy Marsaoly | Assisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Soasio; |
| 2. Ibrahim Abd. Rasyid | Kepala BRI Unit Indonesiana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Soasio; |
| 3. Abdul Kadir Mahmud | Mantri Unit Indonesiana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Soasio; |
| 4. Anita Muhammad | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Soasio; |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 261/KC-XII/MKR/06/2020 Tanggal 17 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 17 Juni 2020 dengan Nomor 43/PDT/PPNEG/2020/PN Sos.

Sebagai **PENGUGAT**

M E L A W A N :

Bachtiar Rahman Junus, tanggal lahir 22 Maret 1992, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Kelurahan Indonesiana, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan dan dimediasi oleh Hakim dan para pihak bersepakat berdamai dan membuat perjanjian tertulis yang isi perjanjian akta perdamaian para pihak tersebut sebagaimana termuat dalam isi putusan ini;

Halaman 1 dari 4 Putusan
Nomor 4 /Pdt.GS/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk menyelesaikan hutang – piutang diantara kedua belah pihak dengan sisa hutang terakhir berdasarkan pencatatan di Bank BRI tanggal 09 Juli 2020 **sebesar Rp. 95,911,935 (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)** yang merupakan sisa hutang Tergugat atas pinjaman/kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang a.n Bachtiar Rahmuan Junus Nomor : PK190265EH/5212/02/2019, jumlah sisa hutang yang tercatat pada tanggal 09 Juli 2020 tersebut diatas dapat berubah setiap Bulan selama kredit tersebut belum dilunasi oleh Para tergugat;
 - Bahwa cara penyelesaian hutang - piutang tersebut disepakati Tergugat (debitur) dan Penggugat (Kreditur) dengan cara membayar sebesar 60% (enam puluh persen) atau Rp. 57.540.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dari sisa kredit yang tercatat pada tanggal 09 Juli 2020, sedangkan sisa dari kredit setelah pembayaran 60% (enam puluh persen) dimaksud akan dicicil setiap bulan sesuai angsuran normal sesuai dengan Surat Hutang Nomor : PK190265EH/5212/02/2019 yaitu sebesar Rp. 3.283.300 (tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sampai dengan kredit lunas. Tergugat akan diberikan kurun waktu untuk menyelesaikan kesepakatan ini sampai dengan Tanggal 24 Juli 2020.
 - Bahwa apabila penyelesaian hutang-piutang pada butir 1 tidak terpenuhi dalam kurun waktu yang disepakati, maka Tergugat (debitur) Harus Bersedia Melakukan proses pengambilan Kredit Briguna (kredit Khusus Pegawai Negeri Sipil) An. Bachtiar Rahman Junus untuk menutupi seluruh sisa kredit yang tercatat pada Bank BRI pada tanggal dilakukan pembayaran.
2. Bahwa apabila pihak Tergugat (debitur) tidak Dapat menyelesaikan kewajiban yang telah disepakati, dalam kurun waktu sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020, maka Pihak Penggugat melalui Pengadilan Negeri Soasio berhak mengeksekusi Jaminan Debitur (Tergugat) Tanah dengan SHM No. 00761 Kelurahan Mareku An. Bachtiar Rahman Junus dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan

Halaman 2 dari 4 Putusan
Nomor 4 /Pdt.GS/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan sisa pinjaman Tergugat yang belum dilunasinya;

3. Bahwa Surat Pengakuan Hutang a.n Bachtiar Rahman Junus Nomor : PK190265EH/5212/02/2019 dan akta kuasa surat menjual agunan tertanggal 13 Februari 2019 masih tetap berlaku selama tidak dirubah dengan isi kesepakatan ini;
4. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat membagi dua biaya perkara yang timbul terhadap perkara ini;
5. Bahwa baik Pihak Penggugat maupun Tergugat tidak saling menggugat lagi dikemudian hari;
6. Bahwa hasil kesepakatan ini dibuat atas kesadaran Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat dan tanpa adanya intervensi maupun paksaan dari pihak lain;
7. Bahwa selanjutnya para pihak menghendaki agar kesepakatan perdamaian ini untuk dikuatkan dalam bentuk putusan perdamaian.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 154 Rbg, Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan lain yang berikatan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menepati surat perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 3 dari 4 Putusan
Nomor 4 /Pdt.GS/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 oleh Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN So s tanggal 24 Juni 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Florence Nency Mahoklory, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim, t.t.d

Florence Nency Mahoklory, SH.

Hengky Pranata Simanjuntak,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	100.000,-
3. Panggilan	Rp	150.000,-
5. PNBP lainnya	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
7. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah).